

RENCANA - TATA RUANG - WILAYAH - KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR -
TAHUN 2012 - 2032

2012

PERDA KAB SELAYAR NO. 5, LD.2012/NO. 28, LL. SETDA KAB.SELAYAR : 72 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2012 - 2032

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha; dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

- Dasar Hukum Perda ini: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 47 Prp Th 1960; UU No 5 Tahun 1960; UU No 20 Tahun 1961; UU No 5 tahun 1984; UU No 5 Tahun 1990; UU No 2 Tahun 1992; UU No 5 Tahun 1992; UU No 12 Tahun 1992; UU No 23 Tahun 1997; UU No 41 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; UU No 26 Tahun 2007; UU No 41 Tahun 2009; PP No 26 Tahun 2008; PP No 59 Tahun 2008; PP No 15 Tahun 2010; PP No 68 Tahun 2010; Perpres No 1 Tahun 2011; Perpres No 88 Tahun 2011; Perda Prov Sulsel No 9 Tahun 2009.

- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 – 2032mdengan Menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang; Rencana Struktur Ruang Wilayah; Rencana Pola Ruang Wilayah; Penetapan Kawasan Strategis; Arahan Pemanfaatan Ruang; Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Kelembagaan; Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang; Penyidikan dan Ketentuan Pidana.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Desember 2012.
- Perda ini dilengkapi Lampiran berupa Buku RTRW daerah dan Album Peta Skala 1:50.000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- Jangka waktu RTRW daerah adalah 20 tahun dan dapat ditinjau kembali dalam 1 kali 5 tahun.
- Lampiran 82 hlm.